



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Jenderal Sudirman Sago-Painan , Telp dan Fax. (0756) 7464239

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 550/ /Kpts/Dishub-PS/2017

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA BARANG**  
**DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga mutu dan kualitas barang dan pekerjaan konstruksi yang diadakan oleh Penyedia Jasa / Barang dirasa perlu dibentuk Panitia Pemeriksa Barang.
- b. bahwa untuk pembentukan Panitia dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jis UU Nomor 58 Tahun 1958 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/25/Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil

Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

10. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : 550/002/Kpts/Dishub-PS/2017, Tanggal 06 Januari 2017, Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pemeriksa Barang dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

**KEDUA** : **Tugas dan Kewajiban Tim Pemeriksa Barang sebagai berikut :**

1. Memeriksa barang sesuai dengan Perjanjian Kerja (Kontrak).
2. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang.
3. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Tim berhak menyatakan barang tersebut dapat diserahkan antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Barang / Jasa atau sebaliknya.
4. Tim Pemeriksaan Barang membuat laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen/KPA dengan tembusan kepada Pengguna Anggaran.
5. Tim dinyatakan bubar apabila tugas-tugasnya telah selesai.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PAINAN  
PADA TANGGAL : 09 Januari 2017

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**Ir. NUZIRWAN.N, MT**  
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Badan Pengelola Keuangan Daerah ( BPKD ) Kab. Pes-Sel di Painan
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Sdr. PPTK dilingkungan Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan di Painan.
6. Sdr. Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kab. Pesisir Selatan di Painan.
7. Sdr. Panitia yang bersangkutan di Tempat.
8. Lain-lain dirasa perlu

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Pesisir Selatan  
NOMOR : 550/ /Kpts/Dishub-PS/2017  
TANGGAL : 09 Januari 2017.  
TENTANG : **Pembentukan Tim Pemeriksa Barang Dilingkungan Dinas Perhubungan,  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.**

NO.	Nama/Nip/Pangkat/Gol	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	<b>ARNI</b> 19601231 199010 2 002 Pengatur - II/c	Fungsional Umum pada Sekretariat Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan.	Ketua
2	<b>SYAMSU AKMAL</b> 19670329 200212 1 002 Pengatur Muda Tk.I - II/b	Fungsional Umum pada Sekretariat Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
3	<b>NOVAN ANDREW</b> 19841122 201001 1 005 Pengatur Muda Tk.I - II/b	Fungsional Umum pada Bidang Prasarana Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN



**Ir. NUZIRWAN.N, MT**  
NIP. 19670826 199803 1 001